

**KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
(ANALISIS PUTUSAN NO. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

BENNY REZKI MUNTHE
NIM. 180106069

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
(ANALISIS PUTUSAN NO. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BENNY REZKI MUNTHE

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Nim : 180106069

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.197104152006042024

Pembimbing II,



Aulil Amri, M.H
NIP.199005082019031016

**KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019
(ANALISIS PUTUSAN NO.1491/Pdt.G/PN.Jak.Sel)**

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)**

Pada Hari/Tanggal: 22 Desember 2022 M

28 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,

Aulil Amri, M.H
NIP.199005082019031016

Penguji I

H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji II

Nurul Fithria, M.Ag
NIP. 198805252020122014

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh**

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp / Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Benny Rezki Munthe
Nim : 180106069
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Desember 2022

Yang menyatakan




Benny Rezki Munthe
Nim: 180106069

ABSTRAK

Nama : Benny Rezki Munthe
NIM : 180106069
Judul : Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2022
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H
Kata Kunci : Perlindungan Anak, Hak Asuh, Kewarganegaraan, Upaya Pemerintah.

Perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, diantaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Namun hak asuh dan kewarganegaraan anak akibat dari perceraian perkawinan campuran menjadi sebuah masalah yang kompleks bagi anak. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian orang tua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian berdasarkan putusan No.1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian kepustakaan. Adapun hasil kajian mengenai permasalahan kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak lagi menjadi suatu perihal yang cukup bermasalah karena anak dapat memilih kewarganegaraan yang tepat baginya, tergantung pada situasi dan kondisi anak pada saat itu. Dan dalam upaya pemenuhan hak anak, pemerintah harus melihat prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik maupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga kementerian terkait untuk memaksimalkan kinerja dalam hal upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengenai perlindungan anak pasca perceraian serta mengharapkan kepada masyarakat dan orang tua untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 (ANALISIS PUTUSAN NO.1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel)”*** ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H dan Bapak Aulil Amri, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Alm. Ilyas Munthe, dan Ibu saya Rohana, yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu

Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.

4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
5. Terimakasih kepada Nova Maya Sari (Kakak), Fira Isma Munthe (Kakak), Irmayati (Kakak) dan sahabat terdekat saya yakni Marsarahwati Rezki, Rahmani yulandari, Charisma Dea Purnama, Sri Ramadhani Simatupang, Nuning Ifti Auliana, M. Heri Phonda Pasaribu, Fajar Marhas Satria, Maulizan Aldi, Ratti Syara Bustiama, Dede Wira Piyata, Maisarah, Nadliza, Zulkarnaini dan kepada semua pihak yang tidak data disebutkan satu persatu. Terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dukungan baik berupa moral maupun material yang begitu banyak, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia di tengah proses pembuatan skripsi.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya dan membalas semua amal dan kebaikan mereka. Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 08 Desember 2022

Penulis

Benny Rezki Munthe
NIM. 180106069

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah -AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبُرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَالِلُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءِ	-an-nau'
شَيْئِ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a
	A ilahi sabīla N I R Y
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
	ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكَةٌ	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i> - <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedang Kan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA KEDUDUKAN ANAK PASCA PERCERAIAN.....	17
A. Pengertian dan Syarat-syarat perkawinan.....	17
B. Dasar Hukum Perkawinan Campuran.....	29
C. Pengertian dan Tata Cara Perceraian.....	33
D. Pengertian dan Kedudukan Anak Pasca Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.....	37
BAB TIGA AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PEMERINTAH TERHADAP HAK ANAK.....	42
A. Akibat Hukum Dari Perceraian Orang Tua Yang Berbeda Kewarganegaraan Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	42
B. Analisis Putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, Berkaitan Dengan Upaya Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Terlaksananya Hak Anak Pasca Perceraian.....	50

BAB EMPAT	PENUTUP.....	70
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		76
LAMPIRAN		77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu peristiwa sakral dalam langkah kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri, akan tetapi juga menyangkut urusan antar keluarga besar dan juga masyarakat. Secara umum, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan aturan pernikahan dengan aturan agama. Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Telah dikukuhkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang mengatur tentang pengertian perkawinan, yaitu: “Ikatan lahir batin antara pria dengan Seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti”. (QS. Al-Hujurat [49]: 13).²

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

² QS. Al-Hujurat (49): 13.

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwa setiap manusia diciptakan untuk saling mengenal antara satu sama lain baik suku atau bangsanya sendiri atau dari luar negaranya. Dalam kemajuan teknologi yang pesat dan kompleks saat ini, komunikasi menjadi lebih mudah. Hal ini pengaruhnya sangat besar terhadap hubungan internasional yang melintasi di wilayah antar Negara. Keterbukaan Indonesia terhadap aktivitas dan interaksi internasional memiliki dampak tertentu terhadap hubungan antar manusia, sehingga memiliki kesamaan rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan atau kebangsaan, sehingga bukan tidak mungkin terjadi perkawinan antar manusia yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda yaitu antar Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) atau dikenal dengan istilah perkawinan campuran. Apabila terjadi perkawinan antara warga negara Indonesia dengan laki-laki asing, dapat mempengaruhi status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran tersebut.

Perkawinan campuran (berbeda kebangsaan) telah menyusup ke setiap pelosok negeri dan kelas sosial (masyarakat). Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.³ Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh *Mixed Couples Club*, cara perkenalan menuju pasangan beda kewarganegaraan untuk menikah biasanya dilakukan dengan cara seperti perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Situasi perkawinan antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain juga terjadi.⁴ Dengan banyaknya kasus perkawinan antar negara di Indonesia,

³ Nuning Hallett, "Mencermati isi Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan," Diakses melalui http://www.mixedcouple.com/articel/mod.php?mod_publisher_op_viewarticle_artis, tanggal 14 Januari 2022.

⁴ *Ibid.*

maka perlindungan hukum terhadap perkawinan antar negara harus disikapi dengan baik oleh negara dalam hukum Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran diatur didalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”. Perubahan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 menjadi UU No. 12 2006 Tentang Kewarganegaraan berdampak positif dan negatif bagi setiap warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Dengan perubahan ini, setiap warga negara Indonesia (WNI) yang sudah menikah dengan warga negara asing (WNA) harus segera berkoordinasi dengan Indonesia.

Undang-undang kewarganegaraan sangat ketat dalam mengatur masalah kewarganegaraan, sehingga menimbulkan birokrasi yang panjang. Hal ini mengakibatkan warga negara Indonesia (WNI) yang menikah sebelum UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini ditetapkan, lebih banyak yang memilih menjadi WNA. Mereka memilih karena negara mitra (pasangan) mereka menawarkan perlindungan lebih dan memberikan asuransi jiwa (jaminan hidup) untuk keluarga mereka.

Dalam UU No. 12 Tahun 2006 telah memberitahukan adanya dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sedangkan, UU No. 12 Tahun 1958 hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan anak hanya boleh mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dalam hal ini, ibu tidak dapat memenangkan hak asuh anak jika terjadi perceraian. Masalah yang sering timbul dikarenakan adanya perkawinan campuran adalah masalah anak, karena dalam prakteknya, perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang berbeda aturan seringkali berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari-hari.

Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah menghapus berbagai diskriminasi bagi masyarakat untuk mendapatkan status kewarganegaraan, implementasi dari undang-undang ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Dapat dilihat dari sebagian anak hasil perkawinan campuran yang masih terkendala untuk menjadi warga negara Indonesia yang hingga saat ini masih ada anak-anak yang belum mendapatkan kewarganegaraan ganda terbatas karena lahir sebelum UU Kewarganegaraan itu disahkan pada 2006. Meskipun saat itu pemerintah memberikan waktu empat tahun hingga 2010 untuk mendaftarkan anak-anak perkawinan campuran. Dikarenakan sosialisasi yang terbatas membuat banyak orangtua yang tidak memiliki pengetahuan terkait hal itu tidak mendaftarkan anak-anaknya.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ditemukan di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah generasi penerus cita-cita masa depan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan ataupun diskriminasi terhadap hal sipil.⁵

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, penjelasan UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban dan memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1). Non Diskriminasi, 2). Kepentingan

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembar Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235

yang terbaik bagi anak, 3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.⁶

Dengan demikian, Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Diantara kelimanya tidak bisa hanya berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling ketergantungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi serta undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama dalam upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

Hak asuh anak yang dipermasalahkan dalam perkawinan campuran tidak sama halnya seperti dalam perkawinan diantara sesama Warga Negara Indonesia. Karena apabila hak asuh anak jatuh kepada pasangan yang merupakan Warga Negara Asing, bukan tidak mungkin anak tersebut akan dibawa ke negara asalnya. Dengan demikian, pasangan yang tidak mendapatkan hak asuh anak akan susah dan kesulitan untuk menemui anaknya.

Begitu pula sebaliknya, jika pasangan yang merupakan Warga Negara Indonesia yang mendapatkan hak asuh anak, maka pasangan yang mungkin saja kembali ke negara asalnya, akan kesulitan juga untuk menemui anaknya. Selain itu, mengenai masalah biaya pemeliharaan anak yang merupakan tanggung jawab kedua orangtua, berkemungkinan besar hanya dibebankan oleh orangtua yang menerima hak asuh tersebut.

Oleh karena itu, hak asuh anak dalam perkawinan campuran akibat perceraian memiliki permasalahan tersendiri didalamnya. Bukan hanya berkaitan mengenai siapa yang mengurus dan membiayai si anak, akan tetapi juga mengenai kewarganegaraan dan hak-hak anak yang harus dimiliki dan

⁶ *Ibid.*

dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Mengingat kewarganegaraan kedua orangtua yang berbeda, dapat menyebabkan jarak yang berarti bagi anak nantinya.

Dengan demikian, masalah hak asuh dan akibat hukum terhadap anak akan dibahas juga dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya tersebut. Karena bagaimanapun anak tidak bersalah dan tidak pantas untuk menerima konsekuensi negatif dari berpisahanya kedua orangtuanya. Tidak ada anak yang ingin kedua orang tuanya berpisah dan menyebabkan ia berada di keadaan yang tidak sempurna secara psikologis.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, masalah perkawinan campuran sejak dari awal akan dilangsungkannya telah menimbulkan permasalahan yang kompleks ditambah dengan perkawinan yang berakhir dengan perceraian menimbulkan akibat hukum yang kompleks pula, terutama mengenai permasalahan kelangsungan hidup anak baik dalam hal perlindungan hukum yang berhak ia terima juga kesejahteraan anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut, dengan judul : **Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak Sel)**

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari perceraian orang tua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019?

2. Analisis putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan baik secara umum maupun secara khusus, berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari perceraian orang tua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui Analisis putusan No.1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel. berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis, adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai perkawinan campuran secara lebih menyeluruh dan akibatnya baik yang negatif maupun positif dengan dilakukannya perkawinan campuran.
 - b. Bagi Mahasiswa
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat dijadikan digunakan sebagai bahan referensi bagi Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh khususnya,

dan bagi mahasiswa lain pada umumnya dan mampu memberikan gambaran mengenai dampak-dampak terjadinya perceraian perkawinan campuran terhadap hak asuh anak.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan masukan dan manfaat mengenai permasalahan yang sering muncul dan dihadapi oleh pasangan suami istri dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan.

E. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah ini seringkali menimbulkan beberapa penafsiran yang berbeda. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Penjelasan istilah diperlukan untuk memudahkan pembaca memahami arti istilah yang terkandung dalam judul dan untuk menghindari kesalahpahaman. Sesuai dengan judul skripsi ini, akan dijelaskan maksud dan arti dari istilah-istilah tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Kedudukan

Kedudukan diartikan sebagai posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial yaitu tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja.⁷

2. Anak

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdara, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum

⁷ KBBI.

kawin.⁸ Sedangkan pengertian Anak secara umum adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁹

3. Perkawinan Campuran

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, dikarenakan perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.¹⁰

4. Perceraian

Yang dimaksud dengan perceraian seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yaitu salah satu hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan selain kematian dan putusan pengadilan.¹¹

F. Kajian Pustaka

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap buku-buku, skripsi dan artikel yang ada relevansinya dengan permasalahan untuk menghindari kekhawatiran adanya kesamaan penelitian dalam permasalahan yang akan diangkat:

Pertama, “*Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berkaitan Dengan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak*”, yang ditulis oleh Arub Charisma Maulidina, mahasiswa Fakultas Hukum

⁸ KUHPerduta.

⁹ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta, kencana, 2012), hlm. 59.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

¹¹ *Ibid.*

Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2011. Dalam hal ini peneliti menekankan fokus pada hak-hak anak dibawah hak asuh yang harus dipenuhi berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak pasca putusnya perkawinan beda kewarganegaraan, mengingat perkawinan campuran merupakan salah satu dampak dari pesatnya perkembangan teknologi yang berimbas pada hasil perceraian dari perkawinan campuran yakni “Anak”. Dengan demikian, hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua dapat terlaksana semua. Karena bagaimanapun anak-anak adalah korban dalam sebuah perceraian. Sehingga, jangan lagi ditambah dengan tidak terpenuhinya hak-hak mereka.¹²

Kedua, “*Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, yang ditulis dan diteliti oleh Melani Wuwungan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009. Dalam hal ini peneliti menekankan fokus pada pemberlakuan Undang-Undang No.12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI sebagai sebuah solusi yang dianggap baik untuk memecahkan masalah yang rentan terkait status dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang mana berdasarkan Undang- Undang No.12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tersebut memberikan jaminan kewarganegaraan terhadap anak dari hasil perkawinan campuran yang diberikan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan setelah berusia 18 tahun.¹³

¹² Arub Charisma Maulidina, “*Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berkaitan Dengan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 156.

¹³ Melani Wuwungan, “*Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm. 3

Ketiga, *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Convention On The Rights Of The Child Tahun 1989”*, yang ditulis oleh Viki Herdiansyah Suriadi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang pada tahun 2020. Dalam hal ini peneliti menekankan fokus pada perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di Indonesia yang ditinjau dari konvensi hak anak serta upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran mengingat banyaknya hasil perkawinan campuran yang tidak mengetahui ketentuan pengaturan pendaftaran untuk memperoleh status kewarganegaraan sebagai WNI. Proses naturalisasi yang bersyarat dan mengeluarkan dana yang cukup besar membuat anak hasil perkawinan campuran sulit untuk mendapatkan status kewarganegaraan sebagai WNI. Hal ini tidak selaras dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 yang mengakui dwi kewarganegaraan.¹⁴

Keempat, *“Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Indonesia dan Warga Negara Asing”*, yang ditulis oleh Risti Dwi Ramasari, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, *Jurnal Keadilan Progresif, Volume 9, Nomor 1*, Pada tahun 2018. Dalam hal ini peneliti menekankan fokus pada perkawinan campuran yang dasarnya dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya adalah warga Indonesia. hasil dari perkawinan campuran ini berakibat pada status kewarganegaraan anak yang berujung pada bapak atau ibunya. Implementasi undang-undang kewarganegaraan memiliki latar belakang spesifik dimana warga negara merupakan unsur hakiki suatu negara yang menimbulkan hak dan kewajiban antara orang itu dengan negaranya. Akibat dari kewarganegaraan ganda lahirlah apa yang disebut dengan hak opsi, yakni dimana mereka akan memperoleh WNI melalui opsi ini adalah anak yang lahir dari perkawinan

¹⁴ Viki Hardiansyah Suriadi, *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Convention On The Rights Of The Child Tahun 1989”* (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang, 2020, hlm. 11.

campuran. sehingga pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran, sebab anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang lain.¹⁵

Adapun perbedaan skripsi diatas dengan karya ilmiah yang akan ditulis yaitu pada objek yang dikaji. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada akibat hukum terhadap anak dari perceraian orang tua yang berbeda kewarganegaraan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang ditinjau menurut prinsip *Ius Sanguinis* dan *Ius Soli* terhadap anak dan penulis juga menekankan fokus pada perihal upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian yang ditinjau menggunakan prinsip kepentingan bagi anak (*The Best Interest Of The Child*) yang diletakkan sebagai pertimbangan utama (*A Primary Consideration*) dalam semua tindakan untuk anak.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tentu sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian adalah suatu sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, mengembangkan dan membina dalam hal ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa dan merumuskan permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian adalah penelitian yuridis-normatif (legal research) yang memaparkan masalah perceraian dalam perkawinan campuran. Dimana dalam hal ini akan

¹⁵ Risti Dwi Ramasari, "Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing". *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 1, Maret 2018, hlm. 53.

memfokuskan pada permasalahan akibat hukum pada anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Setelah terjadinya perceraian antara pasangan perkawinan campuran maka akan timbul masalah yang berupa akibat hukum dan lain-lain. Masalah akibat hukum dari anak pasca perceraian ini tidak sesederhana dalam perkawinan biasa. Selain itu, juga akan dibahas mengenai perlindungan dan kesejahteraan serta upaya pemerintah dalam pengawasan terlaksananya hak anak pasca perceraian. Karena dalam hal upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian akan mempengaruhi kesejahteraan anak dan perlindungan yang berlaku bagi anak, terutama perlindungan hukum atas hak-hak anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis¹⁶ yang memaparkan mengenai perkawinan campuran, akibat dari perkawinan campuran, dampak dari perceraian perkawinan campuran terhadap anak serta perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian *problem-identification*,¹⁷ yang bertujuan mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam hal akibat hukum dari perceraian kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak pasca perceraian dan juga mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak serta dari sudut upaya pemerintah dalam hal pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian yang berfokuskan masalah, yakni dengan mengambil suatu masalah tertentu untuk diteliti.¹⁸

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 51.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 50-51.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 55.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengolahan data yaitu bagaimana caranya mengolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisis yang sebaik-baiknya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Studi kepustakaan (*library research*)

Studi pustaka ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah di dokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹⁹ Data sekunder di bidang hukum dibedakan menjadi :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
 - e. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 38.

hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi umum yang relevan dengan objek penelitian.

4. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan akibat dan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat responden. Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan. Karena mengingat bahwa data penelitian diperoleh melalui metode kepustakaan sehingga metode kualitatif merupakan metode yang paling tepat untuk digunakan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian Proposal ; ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:


BAB SATU, merupakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, Tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB DUA, bab ini merupakan pembahasan teoritis mengenai pengertian syarat-syarat perkawinan secara umum, dasar hukum perkawinan

campuran, pengertian dan syarat-syarat perceraian, serta pengertian dan kedudukan anak menurut undang-undang No. 16 Tahun 2019.

BAB TIGA, merupakan pembahasan yang diuraikan penulis mengenai akibat hukum dari perceraian orang tua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan menganalisis putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya mengenai “Akibat Hukum dan Upaya Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Terlaksananya Hak Anak Pasca Perceraian”.



BAB DUA KEDUDUKAN ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Pengertian dan Syarat-syarat Perkawinan

1. Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam ikatan kehidupan. Hidup berdampingan antara pria dan wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut pernikahan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera selama-lamanya. Untuk mencapai dan membangun kehidupan sosial antara pria dan wanita. Kehidupan sosial yang dimaksud adalah kehidupan yang dilakukan oleh sepasang suami istri dalam suatu rumah tangga.² Sebagaimana termaktub dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal. 11.

Secara agama, pernikahan dianggap sebagai lembaga yang sakral, di mana seorang pria dan seorang wanita dapat hidup damai, saling mencintai, saling santun dan penuh kasih sayang dengan tujuan mengembangkan keturunan mereka. Dari segi sosial, orang yang menikah telah memenuhi beberapa persyaratan kehendak masyarakat dan memiliki status yang lebih tinggi dan lebih dihargai daripada orang yang menikah.³

Dalam kajian hukum Islam, perkawinan (pernikahan) merupakan terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata tersebut menjadi istilah pokok dalam AlQur'an untuk menunjukkan kepada makna perkawinan. Kata *zawaja* berarti pasangan, sedangkan *nakaha* bermakna berhimpun. Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.⁴

Perkawinan juga dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup bersama dengan tujuan untuk membina keluarga, meninggalkan keturunan, mencegah perzinaan, serta menjaga ketentraman jiwa dan ketentraman hati.⁵ Pengertian perkawinan secara adat tidak hanya mengandung arti bersatunya seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, untuk tujuan prokreasi dan pengembangan serta pemeliharaan kehidupan keluarga, tetapi juga hubungan hukum yang melibatkan anggota-anggota kekerabatan. Dari istri dan suami. Pembentukan perkawinan berarti pembentukan hubungan keluarga untuk

³ M. Idrus Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. 2, (Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991), hlm. 172-173

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Tazzafa & AcadeMIA, 2004), hlm. 17.

⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), hlm. 25.

saling membantu dan menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan damai.⁶

Perkawinan juga diartikan sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan ikatan suci menurut hukum agama. Untuk kedua jenis yang berbeda ini tidak hanya untuk hidup bersama, tetapi untuk membangun keluarga bahagia lebih dari itu. Jadi, tentu saja perkawinan yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan sesama jenis tidak sah di Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diundangkan atau setelah Undang-Undang Nomor 16 tentang Perkawinan diundangkan.

Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan, Indonesia menggunakan buku yang biasa dikenal dengan Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam hukum pidana perkawinan diatur dalam buku ke 1 (kesatu) KUHPer tentang Orang. Hukum perkawinan yang berlaku bersifat multidimensional atau pluralistis, yang tercermin dari peraturan yang berbeda antar golongan.

Pluralitas hukum perkawinan pada masa ini juga disebabkan oleh penggunaan hukum adat oleh sebagian orang dan hukum Barat oleh sebagian lainnya, yang terdiri dari beberapa peraturan yang berbeda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jilid pertama yang juga mengatur masalah perkawinan, Staatsblad 1898 No. 158 tentang Perkawinan Campuran, dan Staatsblad 1933 No. 74 tentang Umat Kristiani di Indonesia. Ordonansi Perkawinan (HOCl) dan hukum adat yang bervariasi dari satu daerah ke daerah lain.

Meskipun pengertian perkawinan menurut hukum perdata tidak ada definisi yang khusus, namun menurut keilmuan, perkawinan adalah ikatan

⁶ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1983), hlm. 25.

atau persatuan yang diakui oleh peraturan pemerintah sebagai sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk tujuan mencapai persatuan yang kekal.⁷ KUHPerdara Indonesia, perkawinan adalah hubungan hukum jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita.⁸ Aturan ini mengabaikan persyaratan dan aturan agama dan menganggap hanya pernikahan yang memenuhi persyaratan hukum perdata.⁹ Perkawinan dianggap sebagai lembaga yang disetujui negara dan hanya sah jika dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tercapailah keseragaman hukum di bidang hukum Perkawinan. Undang-undang ini diundangkan untuk melaksanakan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dengan memperhatikan unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama serta keyakinan yang bersangkutan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjunjung tinggi konsep perkawinan yang tetap, kekal dan abadi, yang tercermin dalam Pasal 1 dan 2 yang berbunyi:¹⁰

- a. Pasal 1 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

⁷ Winarsih Imam Subekti dan Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, (Jakarta: Gintama Jaya, 2005), hlm. 23.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2001), hlm. 23.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

- c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pengertian ini berarti bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang didasarkan atas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, perkawinan memiliki komponen agama yang kuat dan tidak ada perkawinan yang dapat berjalan tanpa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya mengandung nilai keperdataan tetapi juga spiritual yang tinggi.

Setelah menikah dan resmi menjadi suami istri, mereka memiliki tanggung jawab hukum untuk memikul tugas mulia, hak dan kewajiban yang sama atau setara dalam kehidupan keluarga. Dan dalam kehidupan bermasyarakat mereka tidak boleh saling membatasi atau mengekang satu sama lain, mereka tetap berhak melakukan perbuatan hukum.

Namun, undang-undang mewajibkan suami untuk menjadi kepala keluarga atau rumah tangga. Dia adalah kapten kapal yang berlayar melintasi lautan luas menuju pantai yang bahagia, dan wanita itu adalah seorang ibu rumah tangga. Namun bukan berarti perempuan tidak setara dengan laki-laki. Hak suami dan istri adalah sama dalam hubungan keluarga dan sosial. Sebagai kepala rumah tangga, suami berhak menentukan tempat tinggal bersama anak-anaknya. Kewajiban suami istri, antara lain: a). Saling mencintai, b). Saling menghormati dan saling menghargai c). setia satu sama lain, d). Saling memberi dan menerima bantuan fisik dan emosional. e). Sebagai seorang suami, ia memiliki kewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya, melindunginya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sebaik mungkin, dan f). Sebagai seorang istri, adalah untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sebaik mungkin.

2. Syarat-syarat Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan perkawinan, setiap orang yang melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 harus memenuhi syarat-syarat dan tata cara tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:¹¹

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan:

Karena perkawinan memiliki maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta sesuai dengan acuan hak asasi manusia. Oleh karenanya perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak manapun.

Kesimpulan dari pada Drs. Saidus Syahar, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam” yang kemudian dikutip oleh Riduan Syahrani, S.H. dalam buku “Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata” menafsirkan sebagai berikut: “Syarat perkawinan ini memberikan suatu jaminan agar kawin paksa tidak terjadi lagi dalam masyarakat. Ketentuan ini sudah tepat karena masalah perkawinan sebenarnya adalah urusan pribadi seseorang dalam kerangka hak asasi manusia. Oleh karena itu, jika persoalan perkawinan ini lebih diserahkan kepada kehendak masing-masing individu untuk menentukan pilihannya sendiri tentang siapa yang akan menjadi pasangannya dalam keluarga tersebut. Pilihan ini

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

sebenarnya harus dilakukan secara bebas tanpa ada paksaan dari siapapun.¹²

- b. Mendapatkan izin kedua orang tua/wali bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun.

Dalam Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut:¹³

- 1) Pasal 6 ayat (2) menyatakan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus memperoleh izin kedua orang tua”.
- 2) Pasal 6 ayat (3) menyatakan “Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya”.
- 3) Pasal 6 ayat (4) menyatakan “Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu lagi untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.
- 4) Pasal 6 ayat (5) menyatakan “Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak

¹² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 65.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin, setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini”.

- 5) Pasal 6 ayat (6) menyebutkan “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Ketentuan ini memerlukan izin kedua orang tua/wali bagi kedua mempelai yang berusia di bawah 21 tahun, karena perkawinan tidak hanya mempertemukan kedua mempelai sebagai suami istri tetapi juga mempersatukan keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita. Dan juga karena anak yang belum genap berusia 21 tahun masih belum dewasa dalam kehidupannya, maka persetujuan diperlukan agar tujuan perkawinan dapat terwujud.¹⁴

- c. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin

¹⁴ Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni 2015, hlm. 27.

antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak.

d. Antara kedua calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Adapun beberapa kriteria mengenai hubungan darah/keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yaitu:

- 1) Pasal 8 huruf (a) menyatakan “Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas”.
- 2) Pasal 8 huruf (b) menyatakan “Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya”.
- 3) Pasal 8 huruf (c) menyatakan “Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri”.
- 4) Pasal 8 huruf (d) menyatakan “Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan”.
- 5) Pasal 8 huruf (e) menyatakan “Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang”.
- 6) Pasal 8 huruf (f) menyatakan “Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Namun dikarenakan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa hubungan yang dilarang kawin juga adalah hubungan yang dilarang menurut agamanya atau peraturan lain yang

berlaku, maka larangan kawin dalam undang-undang ini dapat bertambah dengan ketentuan larangan-larangan kawin menurut hukum agama atau peraturan lainnya. Misalnya dilihat dari segi agama Islam ternyata masih ada larangan perkawinan yang belum termaktub dalam Pasal 8 undang-undang tersebut.¹⁵ Demikian pula, apabila dilihat dari sudut pandang hukum adat yang berbeda dan beraneka ragam dalam masyarakat kita, maka larangan perkawinan juga masih akan meningkat.¹⁶

e. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan, “Seseorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat melaksanakan kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini”. Yang mana Pasal 3 menyebutkan:

- 1) Pasal 3 ayat 1 menyatakan “Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.
- 2) Pasal 3 ayat 2 menyatakan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Poligami menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 hanya diperuntukan bagi mereka yang hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.¹⁷ Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum UU Nomor 1 Tahun 2019 pada angka 4c menyatakan:

¹⁵ Saudus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: PT. Alumni, 1976), hlm. 104.

¹⁶ Hilman Hadikusumo, S.H., *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Alumni, 1977), hlm. 104.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm.70.

“Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.¹⁸

Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut asas monogami, namun poligami dimungkinkan jika syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang ini terpenuhi. Selanjutnya “Penjelasan Pasal” dalam Pasal 3 menyatakan sebagai berikut: 1). Undang-undang ini menganut asas monogami. 2). Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

f. Bagi pasangan suami isteri yang bercerai, kemudian memikah lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan tidak melarang mereka untuk menikah yang ketiga kalinya.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan sebagai berikut: “Apabila suami isteri telah bercerai dan kawin lagi satu dengan yang lain kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melaksanakan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Penjelasan Pasal 10 undang-undang di atas disebutkan bahwasanya karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan matang. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah perceraian berulang kali, agar suami istri benar-benar saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Pada prinsipnya, meskipun perceraian diperbolehkan, namun sedapat mungkin perceraian tidak terjadi dalam keluarga, oleh karena itu menurut UU Perkawinan, perceraian dipersulit.

g. Tidak sedang dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa, “Wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”. Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 16 Tahun 2019 juga mempertegas mengenai sahnya perkawinan, yaitu:

- 1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.
- 2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Termasuk didalamnya memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Pencatatan perkawinan ini menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi dan meskipun bersifat administratif, akan tetapi merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya

suatu perkawinan. Karena hal tersebut harus sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁹

B. Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran telah menembus ke setiap sudut negara dan setiap bidang kehidupan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, dan transformasi telah meningkatkan migrasi manusia melalui perpindahan dari satu negara ke negara lain, sehingga orang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai kelompok etnis dengan budaya, agama, dan adat istiadat yang berbeda. Pertemuan dan komunikasi semacam itu memungkinkan penduduk negara itu menikah dengan orang asing yang merupakan penduduk sementara atau permanen (penduduk).²⁰

Aturan perkawinan di Indonesia dalam bentuk hukum positif dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya. Di samping Undang-undang perkawinan tersebut, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam (berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi salah satu alat untuk membantu menyatukan kembali keluarga yang berbeda kewarganegaraan. Undang-undang ini menggantikan peraturan lama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Salah satu perubahan mendasar dalam undang-undang baru ini adalah mempermudah warga negara

¹⁹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 132.

²⁰ Herni Widanarti, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2018, hlm. 162.

asing yang menikah dengan warga negara Indonesia untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia.²¹

Sebagaimana dasar hukum perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Di Indonesia perkawinan campuran diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu perkawinan campuran karena perbedaan agama dan perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan. Namun, Menurut perspektif fikih klasik, pembahasan tentang perkawinan campuran akan mengantarkan pada kajian tentang perkawinan beda agama, sehingga menurut pandangan hukum Islam, tidak ada istilah pengertian campuran jika dimaknai sebagai perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraan, yang ada hukum dan ketentuannya adalah perkawinan campuran dalam pengertian karena perbedaan agama.

Menurut hukum Islam tidak sah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
 وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu

²¹ Rahmat Fauzi, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Soumaterra Law Review*, Vol. 1, No. 1, April 2018, hlm. 155.

menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita yang beriman) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya laki-laki budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (QS. Al-Baqarah [2]: 221).²²

Sehingga dalam melakukan praktik perkawinan campuran di Indonesia harus dikembalikan pada pemahaman Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang mempunyai muatan makna bahwa perkawinan masyarakat Indonesia yang terjadi di Indonesia hanya dapat dilangsungkan ketika pasangan tersebut adalah pasangan yang seagama walaupun berbeda ras, suku, ataupun bangsanya. Apalagi makna perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 undang-undang Perkawinan telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan yang terjadi akibat karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Dengan demikian, undang-undang perkawinan sendiri telah menegaskan ketidakabsahan perkawinan campuran karena perbedaan agama bagi yang ingin melangsungkan pernikahannya di Indonesia.

Kemudian, Perkawinan campuran atau perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, berkemungkinan dapat melibatkan dua sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan serta akibat hukumnya diserahkan kepada masing-masing mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Perkawinan yang sah mempunyai akibat yang sah, juga perkawinan campuran mempunyai akibat hukum yang sah. Itu adalah: 1). Hubungan hukum antara suami dan istri, 2). Dampak hukum terhadap harta perkawinan dan 3). Hubungan hukum antara orang tua dan anak.

²² QS. Al-Baqarah (2): 221.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur asas perkawinan campuran, yaitu:²³

- a. Asas Teritorial, tercermin dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini”

Asas Teritorial ini berarti bahwa setiap orang yang menikah di Indonesia, meskipun salah satu pasangannya adalah orang asing, harus tunduk dan mengikuti hukum perkawinan nasional yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, prinsip kepribadian pasangan juga harus diperhatikan. Artinya, selain hukum yang berlaku di Indonesia, juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya.²⁴

- b. Asas Personalitas, tercermin pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu: “Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah terpenuhi”.

Asas Personalitas ini mengarah pada kenyataan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilakukan sampai terbukti bahwa syarat perkawinan kedua belah pihak terpenuhi. Perkawinan tidak secara otomatis membawa kewarganegaraan kepada laki-laki, begitu juga dengan perempuan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu: “Orang-orang yang berbeda kewarganegaraan yang mengadakan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

²⁴ Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat, *Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm. 125.

suami/istrinya dan dapat juga kehilangan kewarganegaraannya dengan cara yang ditentukan oleh UU Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku”.²⁵

C. Pengertian dan Tata cara Perceraian

1. Perceraian

Menurut Bahasa Indonesia pengertian perceraian berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Secara istilah (syara’) perceraian adalah sebutan untuk melepaskan suatu ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara’.²⁶ Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berlandaskan pada alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam undang-undang perkawinan. Justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam perspektif *Fiqh* perceraian dikenal dengan sebutan “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* memiliki arti yaitu membuka ikatan atau membatalkan suatu perjanjian. Sebaliknya *Furqah* yaitu bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* memiliki definisi yang umum dan khusus. Secara umum berarti segala macam bentuk perceraian

²⁵ Ibid.

²⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), juz. 11, hlm. 175.

yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan secara makna yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁷

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dikatakan bahwa perceraian adalah putusnya sebuah ikatan perkawinan antara seorang suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafaz talak atau semisalnya.

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talaq* atau *furqah*. Talak diambil dari kata *أَطْلَقُ* (*Itlaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah pelepasan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²⁸ Kata perceraian mendapatkan awalan "per" dan akhiran "an" yang memiliki fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, yang kemudian menjadi kata perceraian yang berarti hasil dari perbuatan perceraian tersebut.²⁹ Berdasarkan hukum Islam, perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab, antara lain karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, dan karena adanya putusan pengadilan.³⁰

2. Tata Cara Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang menikah menurut hukum Islam, yang akan

²⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberti, 2004), hlm. 103.

²⁸ Someati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 81-83.

²⁹ Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

³⁰ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm. 7.

menceraikan istrinya, telah mengajukan kepada pengadilan tempat tinggalnya serta surat pemberitahuan bahwa ia bermaksud ingin menceraikan istrinya dengan alasan-alasan perceraian tersebut dan meminta pengadilan untuk mengadakan sidang untuk tujuan ini.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Pasal 20 No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan:³¹

- a. Pasal 20 ayat (1) menyatakan “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.
- b. Pasal 20 ayat (2) menyatakan “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak memiliki tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat”.
- c. Pasal 20 ayat (3) menyatakan “Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat”.

Adapun tata cara cerai Talak dalam persidangan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Tata cara seorang suami yang hendak mentalak istrinya diatur dalam

³¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Lembar Negara Tahun 1975 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 3050

Pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, pada dasarnya adalah sebagai berikut:³²

- a. Pasal 66 ayat (1) menyatakan “Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya dan mengajukan permohonan kepada pengadilan yang akan mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.
- b. Pasal 66 ayat 2 menyatakan “permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali bilamana termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon”.
- c. Pasal 66 ayat 3 menyatakan “Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang mana daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman pemohon”.
- d. Pasal 66 ayat 4 menyatakan “Dalam hal permohonan dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang mana daerah hukumnya, meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan, atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat”.
- e. Pasal 66 ayat 5 menyatakan “Permohonan soal penguasa anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami dan istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.

Oleh karena itu tata cara mengajukan perceraian (talak) oleh suami diserahkan kepada pengadilan guna melaksanakan sidang dan menyaksikan

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Lembaran Negara Tahun 1989 No. 49, Tambahan Lembaran Negara No. 3400

ikrar talak. Terkait pemenuhan permohonan pemohon dapat diajukan setelah atau sebelum ikrar talak diikrarkan.

D. Pengertian dan Kedudukan Anak Pasca Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

1. Pengertian Anak

Secara bahasa definisi anak adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan laki-laki dan perempuan. Dalam penerapan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³³ Dengan kata lain anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran esensial dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Sementara itu Mengacu pada Konvensi PBB Tentang Hak Asuh Anak (*Convention on the Right Of The Child*), maka definisi anak: “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dam strata hukum dikategorikan sebagai *Lex Specialis*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.³⁴

³³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

³⁴ *Ibid*, hlm. 10.

Seorang anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara suami dan istri, Oleh karena itu undang-undang menetapkan tenggang masa kandungan yakni yang paling lama yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan dan yang paling pendek yaitu 180 hari. Sebagaimana anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang tidak sah. Jikalau seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat dari 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali apabila ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya. Kedua perihal tersebut sang ayah dianggap telah menerima dan mengakui anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri. Penolakan sahnya seorang anak tidak tergantung pada apakah perkawinan itu dilanjutkan atau dibatalkan, atau apakah anak itu masih hidup atau sudah meninggal, meskipun tentu saja seorang anak yang lahir kemudian meninggal tidak perlu sangkal penolakannya.³⁵

2. Kedudukan Anak

Setelah menikah, setiap pasangan pastilah mengharapkan hadirnya keturunan sebagai pelengkap kebahagiaan dalam suatu pernikahan. Namun, dikarenakan pasangan yang menikah adalah pasangan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan maka hal ini juga akan berdampak bagi status kewarganegaraan yang dimiliki anak nantinya. Umumnya, anak akan lebih sering mengikuti kewarganegaraan ayah dibandingkan ibu.

Hal itulah yang merupakan permasalahan yang cukup pelik karena ibu yang biasanya adalah Warga Negara Indonesia akan merasa keputusan ini tidak adil. Apalagi pada undang-undang Kewarganegaraan yang terdahulu,

³⁵ Rosita Indrayani, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2013, hlm. 12.

yaitu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayah. Oleh karena itu, pada tahun 2006 diubahlah pengaturan tersebut dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Mengenai kedudukan anak dalam perkawinan campuran terdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam Pasal 62 yang menyatakan “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini” yang merujuk Pasal 59 ayat (1) untuk pengaturannya yang berbunyi “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata”. Sehingga mengenai kedudukan anak pun mau tidak mau kita harus memperhatikan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kemudian dijelaskan kembali dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai berikut:³⁶

- a. Pasal 42 menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.
- b. Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.
- c. Pasal 43 ayat (2) menyatakan “Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Sebagaimana dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak dalam penjelasan umum menyatakan “Sebagai generasi muda penerus

³⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

perjuangan bangsa, Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ciri dan sifat khusus Anak tersebut memiliki konsekuensi logis bagi siapapun untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial Anak secara utuh”.³⁷

Dimana setiap negara memiliki kebebasan dan kewenangan dalam hal menentukan asas kewarganegaraannya dan dalam asas kewarganegaraan dikenal beberapa pedoman, yaitu.³⁸ Undang-Undang Kewarganegaraan ini menganut asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas *Ius Sanguinis (law of the blood)*, menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *Ius Soli (law of the soil)* secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan negara tempat kelahirannya yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal ialah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas ialah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan, yang menjadikan asas-asas khusus yang dijadikan sebagai dasar penyusunan undang-undang ini adalah:³⁹

³⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021*, Lembar Negara Tahun 2021 No. 174, Tambahan Lembaran Negara No. 6704.

³⁸ Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayana, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 58.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 386.

- a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad dalam mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.
- b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik itu di dalam maupun di luar negeri.
- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan ialah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Asas kebenaran substansif ialah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas non-diskriminatif ialah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala perihal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar agama, ras, suku, golongan dan jenis kelamin.
- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ialah asas yang dalam segala perihal yang berhubungan dengan warga negara harus melindungi satu sama lain, menjamin, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- g. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala hal perihal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan dengan terbuka.
- h. Asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahui.

BAB TIGA

AKIBAT HUKUM DAN UPAYA PEMERINTAH TERHADAP HAK ANAK

A. Akibat Hukum Dari Perceraian Orang Tua Yang Berbeda Kewarganegaraan Terhadap Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.¹ Akibat hukum dalam kepastasaan ilmu hukum dikenal dalam tiga jenis akibat hukum, yakni:²

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Akibat hukum dari perceraian kedua orang tua tidak jauh akan berimbas kepada sang anak, sehingga pada penelitian ini akan berfokus pada akibat hukum terhadap sang anak dari perceraian kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan.

Dampak yang biasanya diderita anak-anak akibat perceraian adalah masalah hak asuh, biaya pemeliharaan, tanggung jawab pengasuhan anak, kewarganegaraan, dan lain-lain. Selain itu, ada dampak psikologis yang diderita anak antara lain perbedaan kondisi yang dihadapinya akibat berpisah dengan

¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 39.

² Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Press & Citra Media, 2006), hlm. 200.

orang tuanya, trauma dan ejekan teman-teman karena perceraian ibu bapaknya serta akibat-akibat lain yang mempengaruhi perkembangan anak.³

Mengenai kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran, diatur dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 bahwa sang anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya sehingga apabila terjadi perkawinan campuran maka sang anak akan mengikuti kewarganegaraan sang ayah begitu pula dengan hukumnya. Hal ini sesuai dengan asas kewarganegaraan yang dianut Indonesia yakni *ius sanguinis (Law of the blood)* yaitu asas yang melihat kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran.⁴ Namun pada perbaharuan undang-undang kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-undang No. 12 tahun 2006 membolehkan adanya *ius soli (law of the soil)* yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan secara terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.⁵

Asas dwi kewarganegaraan yang diterapkan oleh Indonesia, membuat seseorang dengan kewarganegaraan ganda dapat bergerak bebas di antara dua negara. Namun Kewarganegaraan ganda juga berdampak lain, yaitu harus memilih hukum mana yang akan berlaku bagi orang tersebut. Karena seseorang yang berkewarganegaraan ganda tentu ada juga dua sistem hukum yang berlaku bagi orang tersebut. Secara umum berpendapat bahwa seseorang harus memilih salah satu yang dapat dijadikan sebagai kriteria yang menentukan, yaitu:⁶

³ Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 92.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958*, Lembar Negara Tahun 1958 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 1647

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Lembar Negara Tahun 2006 No. 63 Tambahan Lembaran Negara No. 4634

⁶ Zulfa Djoko Basuki, *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal.7-13.

- a. Akan digunakan hukum sang hakim (*lex fori*) jika salah satu kewarganegaraan itu juga merupakan hukum dari pada negara tempat perkara diajukan. Alasannya masuk akal dan dapat dibenarkan. Selain itu, karena hukum hakim dianggap sebagai hukum yang sudah diketahui oleh hakim.
- b. Akan digunakan kewarganegaraan yang aktual atau aktif dari orang tersebut jika kedua kewarganegaraannya adalah warga negara asing (bagi hakim).

Dengan demikian, kewarganegaraan anak tidak lagi menjadi suatu perihal yang cukup bermasalah. Karena sejak diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan, hak kewarganegaraan anak lebih terjamin. Anak dapat memilih kewarganegaraan yang tepat baginya, tergantung pada situasi dan kondisi anak pada saat itu.

Adapun hak-hak yang melekat pada anak, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Bab III bagian Hak dan Kewajiban Anak, diantaranya pada Pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Yang mana mengenai identitas diri dan status kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran diatur pada Pasal 29 menyebutkan apabila terjadi perceraian akibat perkawinan campuran, anak berhak memilih atau berdasarkan pada putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Jika anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah wajib mengurus status kewarganegaraan RI bagi anak tersebut.⁷ Sehingga, negara harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan maupun aspek hukum.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembar Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235

Hal ini juga dinyatakan secara tersirat pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yakni pada Pasal 62 yang menyatakan “Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini”. Dan Pasal 59 ayat (1) menyebutkan “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata”.⁸ Oleh karena itu hukum yang akan berlaku pada si anak mengikuti kewarganegaraan hak asuh yang jatuh kepada kedua orang tuanya, jika sang anak belum mencapai 18 tahun. Namun, UU Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak yang belum berusia 18 tahun. Pasal 41 Undang-undang Perkawinan hanya mengatur baik ibu atau bapak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika ada perselisihan hak asuh anak, Pengadilan yang akan memberi putusannya.

Menurut Hukum Perdata pada hakikatnya perlindungan anak meliputi banyak aspek hukum, diantaranya :

- a. Kedudukan Anak.
- b. Pengakuan Anak.
- c. Pengangkatan Anak.
- d. Pendewasaan.
- e. Kuasa Asuh (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak).
- f. Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua.
- g. Perwalian (termasuk balai harta peninggalan).
- h. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

- i. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 memberikan pengertian yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁰ Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka upaya perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap seorang anak dilaksanakan sejak dini, yakni sejak anak masih berupa janin dalam kandungan ibunya sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-undang ini meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Anak.¹¹

Anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ibu dan bapaknya memiliki kewarganegaraan yang berbeda jadi tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda juga. Sebagaimana berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan bapaknya, namun berdasarkan Undang-undang

⁹ Juanda Wiranata, “Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran”. *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 3, Juli 2013, hal. 5-6.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembar Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235

¹¹ Sudirman Sidabukke, “Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak”. *Jurnal Yustika*, Vol. 10, No. 3. Maret 2021, hlm 4.

Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Anak yang lahir dari perkawinan seorang pria warga negara Indonesia dengan wanita warga negara asing, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang pria warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Dan anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing.

Berlandaskan pada putusannya perkawinan karena perceraian, orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam pasal 41 huruf (a) menyebutkan bahwa orang tua wajib senantiasa memelihara dan mendidik anaknya demi kepentingan anaknya, jika terjadi perselisihan penguasaan terhadap anak-anak, pengadilan dapat memberikan keputusan, (b) bapak bertanggung jawab untuk semua biaya perawatan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak, jika ayah ternyata tidak dapat memberikan kewajiban ini, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut menanggung biaya tersebut. Dan masih dalam pasal yang sama yaitu pasal 41 huruf (c) dimana pengadilan dapat memaksa mantan suami untuk memenuhi biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban terhadap mantan istri.¹²

Meski belum ada pengaturan tentang hak asuh anak, namun untuk sementara dapat diatasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut dibuat untuk kepentingan, kesejahteraan anak dan untuk perlindungan hak anak. Dengan demikian, meskipun kedua orang tuanya bercerai, anak tetap menikmati hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya yang kedua orang tuanya tidak bercerai.¹³

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembar Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235

Undang-undang tersebut pula akan menjamin adanya sedikit kepastian tentang perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Karena ketika perkawinan orang tua telah putus, terkadang hak anak dilanggar karena menganggap anak masih kecil atau tidak memiliki hak sebagaimana orang dewasa. Sedangkan anak pun memiliki hak-hak yang perlu dipenuhi dan diperhatikan. Oleh karena itu, masalah hak asuh anak pasca perceraian orang tua menjadi sangat penting, terutama dalam perkawinan beda kewarganegaraan. Karena terkadang orang tua hanya memikirkan biaya perawatan dan pemeliharaan anak. Namun, implementasinya tidak dilakukan dengan baik. Sehingga mengancam perlindungan dan kesejahteraan anak.¹⁴

Perihal yang dimaksud mengenai pengasuhan dan pendidikan si anak, tidak hanya selalu berkaitan dengan biaya saja, pengasuhan dan pendidikan juga dapat dipahami sebagai kasih sayang yang harus diterima oleh seorang anak. Sekalipun kedua orang tuanya bercerai, sang anak tetap perlu menerima kasih sayang yang dibutuhkannya dari orang tuanya.¹⁵

Selain dampak, ada pula hak-hak anak yang harus diterima oleh anak, sebagaimana arti dari hak yakni sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak adalah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak adalah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orangtuanya atau walinya. Dalam konvensi hak-hak anak, ada 4 hak dasar bagi setiap anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk memperoleh perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

¹⁴ Rifanto bin Ridwan, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua". *Jurnal Darussalam*, Vol. 11, No. 2, April 2020, hlm. 479-500.

¹⁵ Rabiatal Adawiah, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, Mei 2017, hlm. 41.

Kemudian, Hak kesejahteraan anak ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 2, menegaskan ada 4 kelompok hak anak yaitu, Pertama, Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar; Kedua, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna; ketiga, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; Keempat, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Hal yang sama juga diatur dalam hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam islam, antara lain; Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka, Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan, Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat, Hak mendapatkan cinta kasih, dan Hak untuk bermain.¹⁶

Selain itu, ia berhak untuk terus menikmati masa kecilnya, terlepas dari diskriminasi dan eksploitasi. Hal ini tidak boleh dipandang remeh atau bahkan diabaikan karena hak-hak anak akan tetap ada dan harus terpenuhi, seperti hak untuk berekreasi, hak untuk tidak dieksploitasi, hak untuk bebas dari pelecehan, diskriminasi dan sebagainya. Hak-hak yang demikianlah yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua dan jangan sampai diabaikan meskipun mereka bercerai. Karena kewajiban sebagai orang tua tetap harus ada dan tidak akan berubah meskipun statusnya sudah bercerai.¹⁷

¹⁶ HM. Budiyanto, *Hak-hak anak dalam perspektif Islam*, hlm. 4-8

¹⁷ <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

B. Analisis Putusan No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel, Berkaitan Dengan Upaya Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Terlaksananya Hak Anak Pasca Perceraian.

1. Kasus Posisi dan Dasar Pertimbangan Hakim

Pada putusan No. 1491/Pdt G/2009/PN Jak.Sel, memutuskan perkara putusnya perkawinan campuran karena perceraian diantara Regina Tecla dan John Charles. Dalam hal ini Regina Tecla yang seorang Warga Negara Indonesia menggugat cerai John Charles yang Warga Negara Australia. Sehingga, untuk selanjutnya Regina Tecla adalah sebagai penggugat dan John Charles adalah sebagai tergugat.

Penggugat dan tergugat melaksanakan perkawinan pada tanggal 18 Februari 2002 dan mencatatkannya di Singapura Marriage Registry Nomor 686464 di Singapura. Perkawinan tersebut juga telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor 21/KHS/AI/1849/2002/2002, tertanggal pada 16 April 2002

Kemudian, dari perkawinan antara penggugat dan tergugat maka lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut bernama Jason Matthew, yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2002. Jason merupakan satu-satunya buah hati dari perkawinan penggugat dan tergugat. Pada awal-awal masa perkawinan, penggugat dan tergugat membangun rumah tangga mereka dengan sangat harmonis. Permasalahan yang muncul adalah akibat permasalahan ekonomi di antara penggugat dan tergugat. Walaupun sebelumnya tergugat sempat bekerja, namun sebagian besar biaya rumah tangga dan anak dibebankan kepada penggugat yang juga bekerja.

Setelah memasuki tahun kedua perkawinan mereka, perpecahan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat yang terus menerus dimulai karena masalah ekonomi. Yang mana masalah ekonomilah yang menjadi faktor utama penyebab pertengkaran dan perpecahan di antara mereka, dan ditambah pula dengan keributan permasalahan rumah tangga lainnya.

Hingga sampai pada titik tidak terdapatnya hubungan intim suami istri sebagaimana selayaknya yang seharusnya dilakukan oleh penggugat dan tergugat.

Walaupun kondisi rumah tangga yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat telah sedemikian sulitnya untuk diperbaiki namun penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya. Hal tersebut dilakukan penggugat semata-mata demi keutuhan rumah tangga dan juga mempertimbangkan kepentingan anaknya. Sehingga, penggugat dengan tanpa mengenal rasa lelah terus berusaha untuk menahan diri.

Selanjutnya penggugat pun telah banyak memberikan kesempatan bagi tergugat agar mencari dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Dalam hal ini pun, penggugat juga sering berupaya mencarikan peluang dan kesempatan bekerja untuk tergugat melalui hubungan relasi atau pertemanan penggugat. Namun, perihal tersebut tidak pernah ditanggapi serius oleh tergugat. Sehingga, pada akhirnya penggugat yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan keluarga sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, percekocokan dan pertengkaran yang terjadi di antara penggugat dan tergugat semakin berat. Sehingga, pada kurun waktu (satu) tahun, percekocokan dan pertengkaran tersebut semakin hari semakin memburuk. Bahkan, diantara penggugat dan tergugat tidak lagi saling bertegur sapa kecuali hanya untuk membicarakan masalah anak semata wayang mereka.

Setelah uraian mengenai kondisi dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas, maka bila mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan penggugat dan tergugat dapat diakhiri. Perkawinan tersebut diakhiri atau putus kelangsungannya karena diantara mereka tidak terdapat lagi keselarasan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan antara

penggugat dan tergugat dapat diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian, diantara penggugat dan tergugat sebelumnya juga telah dibicarakan mengenai segala hal permasalahan rumah tangga mereka serta anak laki- laki satu-satunya yang merupakan buah hati mereka. Sehingga pembicaraan tersebut juga telah mencapai mufakat yang hasilnya di antara penggugat dan tergugat akan mengakhiri perkawinan secara baik-baik.

Penggugat dan tergugat pun telah membuat kesepakatan bersama yang dimana di dalamnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan segala yang dimana didalamnya berisi hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang harus diatur secara bersama-sama dan berdasar kesepakatan bersama. Mengingat kesepakatan ini dibuat sehubungan dengan keinginan penggugat dan tergugat untuk mengakhiri perkawinan di antara mereka.

Mengenai hak asuh anak, penggugat memohon hak asuh anak diserahkan pada penggugat. Karena mempertimbangkan usia anak yang bernama Jason Matthew Moore masih dibawah umur. Sehingga sudah selayaknya bila penggugat sebagai ibu yang bertanggungjawab menginginkan hak asuh dari anaknya sebagai konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian di antara penggugat dan tergugat.

Selanjutnya, pada petitum penggugat emohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

- a. Menerima gugatan penggugat.
- b. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- c. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: RI/KHS/AL/1949/2002/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,

- d. Memerintahkan kepada penitera atau salah seorang pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam buku catatan yang diperuntukan untuk itu.
- e. Menetapkan hak asuh/perwalian dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat, yaitu Jason Matthew Moore, berada dalam pengasuhan/perwalian dan pemeliharaan penggugat.
- f. Membebaskan seluruh biaya perkara terhadap penggugat.

Selanjutnya, pada saat hari sidang ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara patut menurut hukum antara lain dengan surat panggilan sidang No. 1491/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tertanggal 23 Oktober 2009 untuk sidang tanggal 29 Oktober 2009 dan tertanggal 30 Oktober 2009 untuk sidang tanggal 5 November 2009, tetapi ternyata tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sementara ketidakhadirannya itu bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Karena tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian melalui sarana mediasi sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Kemudian, pemeriksaan pun diteruskan pada tahap pembacaan surat gugatan penggugat, yang kemudian atas pertanyaan majelis hakim, penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya.

Dalam meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat pun mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Certificate Of Marriage (Section 31) John Charles Moore dengan Regina Tecla Lucas
- b. Akte Nikah Bagian 31 Pernikahan John Charles Moore Regina Tecla Lucas, tanggal 18 Februari 2002

- c. Surat Bukti 21/KHS/AI/1849/2002/2002, tanggal 18 Februari 2002 dari Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
- d. Kutipan Akta Kelahiran No. 85/U/JS/2002 tanggal 10 Juni 2002 dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan
- e. Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH.444.AH.10.01 Tahun 2008, tanggal 30 April 2008
- f. Paspor atas nama John Charles Document No. E3007142
- g. Kartu Tanda Penduduk No. 04.6306.7101680272 atas nama Regina Tecla Lucas
- h. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Regina Tecla Lucas No. 4309.064291 tanggal 26 Januari 2006

Selain dari pada bukti-bukti tertulis yang telah tercantumkan sebelumnya, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan atas sumpah/janji menurut agamanya, yakni Veronica Thea Lucas dan Fransisca Laurencia Lucas, keduanya menyatakan dengan sangat yakin bahwa tergugat sebagai kepala keluarga kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Pada pertimbangan hukumnya, dimana majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalil pokok gugatan penggugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan tergugat yang pada awalnya berjalan harmonis akan tetapi memasuki tahun kedua perkawinan telah terjadi percekcoan dan pertengkaran terus menerus. Kemudian, percekcoan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang dikarenakan tergugat tidak bekerja atau tidak berpenghasilan yang menyebabkan segala biaya hidup dalam rumah tangga seluruhnya ditanggung penggugat bahkan termasuk pendidikan.

Kemudian, menimbang bahwa tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut untuk menghadap atau tidak

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah maka beralasan untuk berpendapat bahwa tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan hak-haknya, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat atau verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Certificate Of Marriage dan Kutipan Akta Nikah Bagian 31, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Februari 2002. Dan berdasarkan akta kelahiran No.85/U/JS/2002, telah lahir anak laki-laki akibat perkawinan mereka yang diberi nama Jason Matthew Moore yang saat itu berusia 7 (tujuh) tahun.

Menimbang bahwa perkecokan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi terus-menerus karena faktor ekonomi. Kemudian, berdasarkan keterangan saksi Veronica Thea Lucas dan Fransisca Laurencia Lucas, tergugat sebagai kepala keluarga sejak awal perkawinan tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga sehingga semua biaya hidup atau keperluan rumah tangga termasuk didalamnya biaya pendidikan anak, kesemuanya ditanggung oleh penggugat sedangkan disisi lain tergugat juga tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak lagi terdapat kecocokan karena adanya pertengkaran secara terus-menerus maka petitum poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan penggugat agar memperoleh hak asuh/perwalian dan pemeliharaan atas anak hasil perkawinannya dengan tergugat, menurut hemat Majelis Hakim setelah memperlihatkan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi ekonomi penggugat yang tidak punya penghasilan dan usia Jason Matthew Moore yang masih anak-anak maka petitum poin 5 (lima) dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebelumnya maka gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek. Kemudian menimbang karena gugatan penggugat dikabulkan maka kepada tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim mengadili bahwa menyatakan tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir. Kemudian, mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek. Kemudian, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2002 dan dicatatkan di Singapore Marriage Registry Nomor 686464 dan telah dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi: DKI Jakarta dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 21/KHS/AI/1849/2002/2002 tanggal 16 April 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Kemudian, menetapkan bahwa pemeliharaan atas anak dan hak perwalian serta hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Jason Matthew berada pada penggugat. Selanjutnya, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta guna didaftarkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu, serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

2. Analisis Kasus

Berdasarkan kasus posisi yang telah penulis uraikan, putusnya perkawinan campuran antara John Charles dan Regina Tecla disebabkan oleh John Charles yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya dengan tidak memberi nafkah tetap terhadap keluarganya, yang menyebabkan terjadinya percekocokan jangka panjang diantara keduanya. John Charles juga tidak berusaha untuk mencari pekerjaan agar dapat menghasilkan nafkah bagi keluarganya. Hal tersebut tercermin dari sikapnya

yang tidak menganggap serius setiap kali Regina Tecla berusaha mencarikan pekerjaan untuknya melalui hubungan relasi atau teman-temannya.

Dalam hubungan pernikahan, perceraian adalah hal yang memicu banyak penyebab permasalahan dan biasanya korbannya adalah anak-anak terutama mengenai hak asuh dan pemeliharaan. Sehingga perlu diketahui bahwa menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dimana kekuasaan orang tua itu adalah tunggal. Meskipun kedua orang tuanya telah bercerai tidak akan memutuskan hubungan orang tua dan anak, sehingga orang tua akan tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya meskipun anak berada dalam pengasuhan salah satu pihak.¹⁸

Dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan, sebagaimana kewarganegaraan anak yang lahir dalam perkawinan campuran akan otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Indonesia menganut sistem patrialistis yakni mengikuti garis keturunan ayahnya. Melihat kembali Jason Matthew yang lahir pada tahun 2002, dimana pada saat itu Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan sudah berlaku maka Jason Matthew berkewarganegaraan Australia seperti bapaknya.¹⁹

Di Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai kewarganegaraan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa seorang anak yang lahir dalam perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan yang dimaksud ialah kewarganegaraan ganda terbatas, Disebut terbatas dikarenakan anak yang lahir akan memiliki kewarganegaraan kedua orang tuanya, yakni Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Namun, kewarganegaraan ganda ini memiliki batas waktu hingga ia berusia delapan

¹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958*, Lembar Negara Tahun 1958 No. 113, Tambahan Lembaran Negara No. 1647

belas tahun, setelah itu ia diwajibkan memilih salah satu diantara dua warga negara yang wajib ia putuskan saat berusia dua puluh satu tahun.

Dengan putusannya perkawinan campuran diantara Regina Tecla dan John Charles, kemudian hak asuh anak yang jatuh pada Regina Tecla pastinya akan mengalami kesulitan dalam hal pemeliharaan anak. Di sebabkan oleh Jason Matthew yang berkewarganegaraan Australia sedangkan hak asuh anak berada pada Regina Tecla sehingga ia harus mengurus izin tinggal anaknya yang berkewarganegaraan Australia.

Namun, menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa:

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c huruf d, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum undang-undang ini diundangkan dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan”.²⁰

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-444 AH 10.01 Tahun 2008, Jason Matthew juga memiliki kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Karena Regina Tecla telah mengajukan pendaftaran sebelum Jason Matthew berumur delapan belas tahun atau belum menikah serta diajukan 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diundangkan.

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Lembar Negara Tahun 2006 No. 63 Tambahan Lembaran Negara No. 4634

Dengan demikian, permasalahan kewarganegaraan bukan lagi hal yang harus dikhawatirkan Regina Tecla. Karena anaknya kini memiliki kewarganegaraan Indonesia setelah permohonan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan yang ia ajukan dikabulkan. Selain, permasalahan kewarganegaraan, ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu permasalahan pemeliharaan anak setelah perceraian kedua orangtuanya.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 41 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ialah:²¹

- a. Pasal 41 huruf (a) menyatakan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan”.
- b. Pasal 41 huruf (b) menyatakan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- c. Pasal 41 huruf (C) menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa putusnya perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak orang tua kehilangan tanggung jawab. Keduanya tetap wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tanpa pengecualian waktu dan usia anak. Kemudian, dijelaskan juga pada huruf b, bahwa yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak adalah si bapak. Apabila memang bapak tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka oleh pengadilan

²¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

dapat ditentukan bila ibu dapat memikul biaya tersebut. Sedangkan, mengenai huruf c adalah hubungan antara mantan suami dan istri, tidak berhubungan dengan anak.

Kemudian, mengenai hak-hak yang harus dinikmati Jason selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 juga terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam undang-undang tersebut, diatur mengenai hak-hak anak yang dimiliki setiap anak dan harus dinikmati setiap anak pula, tidak terkecuali Jason Matthew.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selain pasal 41 pada pasal 45 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :²² 1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (4), yaitu “Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”.²³ Berdasarkan pasal tersebut, Regina Tecla dan John Charles merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Jason Matthew yang dibuktikan dengan akta kelahiran No. 85/U/JS/2002.

Dengan putusannya perkawinan diantara mereka, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembar Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235

dinyatakan bahwa “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”.²⁴ Selanjutnya, dalam pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”.

Dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 12 menyatakan bahwa, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Dan Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52 Ayat (2) menyatakan bahwa :²⁵ “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-An’am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ ۚ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۚ مَنْ إِمْلَقٍ ۚ نَحْنُ نَزَرُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرُبُوا أَلْفَوًا حَيْثُ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَلِكُمْ
وَصَّيْنُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembar Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, Lembar Negara Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886

kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya". (QS. Al-An'am [6]: 151).²⁶

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama untuk melakukan aborsi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam bersabda :

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءُ: أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ إِذَا وُلِدَ، وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، وَيُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ

“Hak anak dari orang tuanya ada tiga, (yaitu) diberikan nama yang baik ketika lahir, diajarkan Al Qur'an ketika sudah berakal (tamyiz), dan menikahnya ketika sudah menemukan”. (HR. Abu Hurairah).²⁷

Dari hadits diatas dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban hak terhadap anaknya untuk memberikan nama yang baik artinya mendoakan anak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian orang tua wajib mengajarkan kepada anaknya pandai membaca Alqur'an dan menikahkan anaknya dan memastikan calon pasangannya adalah orang yang baik, hingga melepas tanggung jawab saat anak menikah agar sang anak bisa melanjutkan hidup bersama pasangan dengan sakinah, mawaddah warahmah.

²⁶ QS. Al-An'am (6): 151.

²⁷ https://www.gurusiana.id/read/zuyyinah/article/kewajiban_orangtua_terhadap_anaknya, (HR.Abu Hurairah)

Kemudian mengenai hak-hak anak tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melainkan akan pula dibahas berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur secara khusus mengenai hak anak yaitu pada Bab III bagian kesepuluh. Hak-hak anak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :²⁸

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara Regina Tecla dengan Jhon Charles mengakibatkan Jason Matthew yang memiliki hak untuk tinggal bersama kedua orang tuanya tersebut secara utuh menjadi tidak terpenuhi. Dan berdasarkan putusan pengadilan dimana Regina Tecla yang mendapatkan hak pengasuhan terhadap Jason. Sehingga ia berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan Jason dalam perihal untuk tetap merasakan memiliki keluarga yang utuh walaupun tanpa bapaknya.

Selain harus diperhatikan kesejahteraannya, perlu juga diperhatikan perlindungan bagi anak tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dicantumkan pasal-pasal yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari penganiayaan, kekerasan, diskriminasi dan sebagainya.²⁹

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Lembar Negara Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara No. 4235

²⁹ Rini Fitriani, “Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 254.

Perlindungan terhadap anak diatur pada Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, yang menyatakan bahwa negara juga harus ikut serta dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap anak yang terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan pasal 56 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

- a. Pasal 43 ayat (1) menyatakan “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya”.
- b. Pasal 44 ayat (1) menyatakan “Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”.
- c. Pasal 46 menyatakan “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan”.
- d. Pasal 48 menyatakan “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”.

Pendidikan yang dimaksud ialah pendidikan dalam hal pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal, pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri, persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dan pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

- e. Pasal 49 menyatakan “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”.
- f. Pasal 53 ayat (1) menyatakan “Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”.
- g. Pasal 55 ayat (1) menyatakan “Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga”.
- h. Pasal 56 ayat (1) menyatakan “Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - 1) berpartisipasi;
 - 2) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - 3) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4) bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - 6) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Merujuk pada pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak mengenai prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang ditempatkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua perbuatan dan tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik ataupun privat, otoritas administratif, pengadilan ataupun badan legislatif.

Dalam Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak meminta negara dan pemerintah, serta badan-badan public dan privat memastikan dampak terhadap anak atas semua perbuatan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best interest of the child* yang menjadi pertimbangan utama dan memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak serta membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).

Pasal 3 ayat 2 Konvensi Hak Anak menegaskan bahwa negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya dan Negara mengambil peran untuk memungkinkan orang tua bertanggungjawab terhadap anaknya, demikian pula lembaga-lembaga hukum lainnya. Mengingat tidak selalu tanggungjawab dari keluarga atau orangtua dapat dijalkannya, sehingga negara mesti menyediakan program “jaminan sosial” dengan mengedepankan *the best interest of the child*. Dengan kata lain hak anak atas pemeliharaan dan pengasuhan bukan hanya hak absolut yang secara eksklusif dijalankan dan melekat pada ibu saja.³⁰

Pemerintah selayaknya menyediakan sebuah peraturan khusus yang dapat mengatur mengenai perlindungan anak-anak pasca perceraian. Sebab apabila hanya mengandalkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia saja tidak akan efektif. Kedua undang-undang tersebut hanya berupa peraturan yang bersifat menanggulangi, dimana selama belum ada peristiwa yang terjadi akan perihal ini tidak akan ada jaminan agar peristiwa yang tidak diinginkan tersebut tidak akan terjadi.³¹

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dua pasal yang mengatur mengenai larangan eksploitasi anak, yaitu

³⁰ Rahmadi Indra Tektona, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”. *Jurnal Muazah*, Vol.04, No. 01, Juli 2012, hal. 41-45.

³¹ *Ibid.*,

tertulis dalam Pasal 64, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya”. Dan Pasal 65, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.³²

Dari kedua pasal diatas dapat diketahui bahwa anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi. Karena tanggung jawab anak adalah untuk menghormati orang tua dan berbakti pada orang tua bukannya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagaimana anak seharusnya yang dibiayai untuk pendidikannya, kesehatan bahkan rekreasinya bukan sebaliknya.

Melihat realitanya, banyak anak yang merupakan hasil perkawinan campuran yang biasanya setelah orang tuanya bercerai lalu anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya. Yang biasanya seorang ibu bercerai karena perselisihan yang dikarenakan pertengkaran dan tidak bisa diselesaikan kemudian karena bapak harus pindah kembali ke negara asalnya, sehingga ibu tidak mau mengikuti bapak ke negara asalnya.

Keadaan ibu yang diberi hak asuh anak untuk mendidik dan memelihara anak biasanya tidaklah semapan bapak. Pada umumnya demikian, walaupun dalam kasus ini justru sebaliknya. Sehingga, ibu yang pastinya membutuhkan dana dan biaya untuk membesarkan anaknya, tidak mungkin hanya menunggu kiriman dari bapak saja, sementara ia sendiri pun tidak

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, Lembar Negara Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara No. 3886

mampu untuk mencari penghasilan sendiri.³³ Sama halnya seperti dalam kasus di atas yang mana bapak tidak mampu memberikan haknya sebagai seorang bapak terhadap pembiayaan dan kebutuhan anak yang bernama Jason Matthew.

Kemudian dalam hal untuk mencari penghasilan secara cepat dan banyak, ibu akan mencoba mencari penghasilan melalui dunia hiburan. Dan biasanya karena si anak yang memiliki keunggulan secara fisik akan diikutsertakan menjadi selebritis. Walaupun yang awalnya mungkin hanya iseng-iseng atau sekedar menyalurkan bakat anak akan tetapi bisa berujung menjadi eksploitasi anak.

Hal ini yang harus dihindari karena hak asuh anak menjadi suatu hak yang disalahgunakan. Bukannya untuk memelihara anak tetapi malah digunakan untuk mengeksploitasi anak tersebut. Yang mana disinilah seharusnya peran pemerintah agar lebih aktif mengatur perlindungan terhadap anak khususnya mengenai masalah eksploitasi ini.³⁴

Oleh karena itu, pentingnya upaya pemerintah terhadap pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian sangat dibutuhkan. Selain itu, keefektifitasan lembaga-lembaga kementerian dalam hal pemenuhan dan pengawasan hak anak pasca perceraian harus diperhatikan lebih lanjut, karena banyak anak hasil dari perceraian kedua orang tuanya yang terlantar dan tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Yang mana pengaturan tersebut juga harus dapat mengikat, sebab bagaimanapun anak tetap membutuhkan kedua orang tuanya dan anak tidak harus menanggung semua resiko-resiko perceraian.³⁵

³³ Muthia Rahmah, *“Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2012/PAJS)”*

³⁴ Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: U-I Press, 1986), hlm. 51.

³⁵ Ibid.

Mereka harus tetap menikmati hak-hak sebagai seorang anak yang utuh dan sempurna walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Adanya jaminan atas terlaksananya hak-hak tersebut harus diatur dalam peraturan tersendiri dan khusus agar tidak tumpang tindih dengan hal-hal yang lain dan dapat diatur secara mendetail dan komprehensif.

Dengan demikian, perceraian tidak lagi menjadi sesuatu yang cukup menghalangi seorang anak mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan atas pelaksanaan hak-hak yang ia miliki. Karena hak-hak tersebut adalah milik semua anak dan harus dinikmati oleh semua anak pula.³⁶



³⁶ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Alumni, 1977), hlm. 90.

BAB EMPAT

KESIMPULAN


A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari perceraian orang tua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 umumnya terkait masalah kewarganegaraan si anak. Namun, Sejak berlakunya dwi kewarganegaraan, masalah kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campuran tidak lagi menjadi suatu perihal yang cukup bermasalah karena anak dapat memilih kewarganegaraan yang tepat baginya, tergantung pada situasi dan kondisi anak pada saat itu. Sehingga, apabila terjadi perceraian dalam perkawinan campuran, anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini diatur secara tersirat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Oleh karena itu hukum yang akan berlaku pada si anak mengikuti kewarganegaraan hak asuh yang jatuh kepada kedua orang tuanya, jika sang anak belum mencapai 18 tahun.
2. Upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian secara umum diatur pada Bab IX Penyelenggaraan Perlindungan, yang menyatakan bahwa negara juga harus ikut serta dalam upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap anak. Dalam mewujudkan terlaksananya hak anak pemerintah juga harus melihat mengenai prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik maupun privat, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif.

B. Saran

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga kementerian terkait untuk memaksimalkan kinerja dalam hal upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengenai perlindungan anak pasca perceraian sebab masih banyak anak hasil dari perceraian kedua orang tua yang terlantar dan tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya.
2. Penulis juga mengharapkan kepada masyarakat dan orang tua untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya. Karena masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua dan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Siddik. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia. 1983.
- Abdullah Siddik. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas Indonesia. 1983.
- D.Y. Witanto. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: kencana. 2012.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.
- Gorys Keraf. *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Nusa Indah. 1982.
- Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayana. *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Hilman Hadikusumo. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Alumni. 1977.
- Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Press & Citra Media. 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- M. Idrus Ramulyo. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, cet. 2. Jakarta: Ind-Hill.Co. 1991.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading. 1975.
- Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2003.
- Mr. S.A. Hakim. *Hukum Perkawinan*. Bandung: Elemen. 1974.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni. 2006.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Dan asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni. 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Saudus Syahar. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*. Bandung: PT. Alumni. 1976.
- Seri Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2006.

- Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti. 2004.
- Someati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermesa. 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2002.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Imam. 1993.
- Thalib Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: U-I Press, 1986.
- Tim Pengajar Hukum Perorangan Perdata Barat. *Hukum Perorangan Perdata Barat Buku A*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2000.
- Wahyono Darmabrata. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: CV. Gintama Jaya. 2003.
- Winarsih Imam Subekti dan Soesilawati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gintama Jaya. 2005.
- Zulfa Djoko Basuki. *Bunga Rampai Kewarganegaraan Dalam Persoalan Perkawinan Campuran*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2007.

B. Jurnal dan Skripsi

- Akhmad Munawar, 2015, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13, Januari-Juni.
- Arub Charisma Maulidina, "Hak Asuh Anak Akibat Putusnya Perkawinan Beda Kewarganegaraan Berkaitan Dengan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Herni Winarta, "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Juanda Wiranata, 2013, "Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran". *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 3, Juli.
- Melani Wuwungan, "Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

- Kewarganegaraan Republik Indonesia”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Muthia Rahmah, “Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Campuran (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2012/PAJS)”. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rabiatul Adawiyah, 2017, “Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, Mei.
- Rahmadi Indra Tektona, 2012, “Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian”. *Jurnal Muazah*, Vol.04, No. 01, Juli.
- Rahmat Fauzi, 2018, “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Soumatera Law Review*, Vol. 1, No. 1, April.
- Rifanto bin Ridwan, 2020, “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua”. *Jurnal Darussalam*, Vol. 11, No. 2, April.
- Rini Fitriani, 2016 “Peran Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember.
- Risti Dwi Ramasari, 2018, “Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing”. *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 1, Maret.
- Rosita Indrayani, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Sudirman Sidabukke, 2021, “Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak”. *Jurnal Yustika*, Vol. 10, No. 3. Maret.
- Viki Hardiansyah Suriadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Convention On The Rights Of The Child Tahun 1989”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang.

C. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 330 KUHPerdata Tentang Anak

D. Internet

<http://www.mixedcouple.com/articel/mod.php?mod,publisher&op.viewarticle&artid> “ Mencermati Isi Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan”. (Diakses tanggal 14 Januari 2022).

<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> (Diakses tanggal 23 Agustus 2022).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Benny Rezki Munthe
 Tempat/Tgl. Lahir : Takengon, 03 Agustus 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan/NIm : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Dusun Kede, Desa Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Aceh
 Orang tua
 Nama Ayah : Ilyas Munthe
 Nama Ibu : Rohana
 Alamat : Dusun Kede, Desa Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, Aceh
 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 3 Wih Pesam
 SMP/MTs : MTS.S Al-Zahrah
 SMA/MA : SMA Inshafuddin Banda Aceh
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh


Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Desember 2022

Benny Rezki Munthe

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2466/Un.08/FSH/PP.009/05/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Sitti Mawar, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
 b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :


Nama : Benny Rezki Munthe
 N I M : 180106069
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 (ANALISIS PUTUSAN NO. 1491/Pdt.G/PN.Jak.Sel)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Mei 2022
 Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.